

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menunjukkan kesiapan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Di era ini kegiatan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang data ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat.

Perkembangan teknologi memang di satu sisi memudahkan berbagai aktifitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak yang memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Baik kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Bahkan, kemajuan teknologi ini merambat pada suatu sistem perbankan. Salah satu contohnya yang cukup terkenal yakni sistem kredit online (fintech).

Sistem fintech atau kredit online mempermudah nasabah bank yang ingin melakukan pinjaman kepada pihak bank. Seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mengunduh aplikasi dan mengakses penyedia layanan pinjaman, maka dalam beberapa hari pinjaman langsung cair ke rekening nasabah.¹

Namun, yang dinamakan pinjaman, tetaplah merupakan suatu utang dari nasabah bank terhadap pihak bank. Kerap kali ditemukan kejadian, ketika nasabah

¹ Retno Sari Dewi, "Analisis Pinjaman Online", Makalah, Tulungagung: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tulungagung, 2019, hlm. 1.

bank jatuh tempo dalam pelunasan utang terhadap pihak bank, pihak bank kemudian melakukan upaya penagihan melalui debt collector. Hal ini dilakukan oleh pihak bank, supaya nasabah kredit online yang merupakan debitur dari pihak bank merasa takut untuk memenuhi prestasinya, yakni membayar utang kepada pihak bank. Tak jarang, debt collector melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Misalnya dengan mengancam nasabah bank baik menggunakan ancaman melalui perkataan, bahkan ancaman fisik, hingga perampasan barang secara paksa. Tak jarang, perlakuan debt collector berujung pada penganiayaan terhadap nasabah bank.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya, Indonesia merupakan negara hukum.² Segala perbuatan atau perilaku di dalam masyarakat tentunya telah diatur. Adanya suatu peraturan perundang-undangan merupakan suatu aspek penting dalam kepastian di dalam negara. Namun, yang menjadi permasalahan belum adanya sebuah aturan atau regulasi yang pasti terkait kredit online. Karena kredit online merupakan suatu hal yang baru terjadi negara Indonesia ini. Kemudian permasalahan selanjutnya, perlindungan hukum terhadap nasabah kredit online tersebut juga belum pasti. Sehingga, perbuatan debt collector untuk memaksa nasabah kredit online dalam memenuhi prestasinya yakni pelunasan utang kepada pihak bank juga masih tidak jelas. Sehingga terjadi kebingungan di kalangan nasabah kredit online yang ingin melakukan upaya hukum terhadap ancaman fisik debt collector tersebut.

Jika mengacu pada aspek hukum pidana, kita ketahui bahwasanya hukum pidana merupakan suatu keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat 3.

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³ Perbuatan debt collector yang mengancam nasabah kredit online melalui ancaman fisik bisa dikaitkan dengan beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pengaturan kredit online masih belum jelas regulasinya, sehingga legal standing dari korban atau nasabah kredit online yang diancam oleh debt collector ini masih dipertanyakan. Melihat berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga masih simpang siur terkait pengaturan hal tersebut. Kemudian upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh korban yang mengalami ancaman fisik dari debt collector tersebut juga masih rancu. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi nasabah kredit online yang mengalami perbuatan tidak menyenangkan melalui ancaman fisik dan lain-lain.

Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah yang diancam ancaman non fisik secara umum, sebagai contoh, pada bulan juni lalu ditulungagung, jawa timur, warga desa gedangsewu, kecamatan boyolangu, tulungagung berinisial OS (36) bunuh diri, diduga dipicu stress akibat penagihan pinjol. Petugas menemukan percakapan terkait tagihan utang dari pinjol. Informasinya, pinjaman yang harus dilunasi korban mencapai belasan juta.

³ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana" Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, Cet.8, hlm.1

Dilarang menyebarkan data menyebar data pribadi terkait proses penagihan amat dilarang. Pasalnya, data-data pribadi yang disebar bisa disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak menagih ke pihak lain bukan yang berhutang. Umumnya, saat memproses pinjaman, peminjam akan memberikan nomor telepon dan nama orang terdekat sebagai kontak darurat. Namun, seringkali data ini justru disahgunakan penagih.

Kasus semacam ini terjadi pada April 2018, dimana Donna, seorang nasabah sebuah fintech peer to peer (P2P) lending, mengaku mengalami pemecatan karena debt collector menagih utang keatasannya. Donna terpaksa kehilangan pekerjaannya akibat utangnya yang Cuma senilai RP 1,2 juta⁴

Selain panduan-panduan di atas, mengutip kepala eksekutif pengawas industri keuangan non bank OJK riswinandi idris, dalam proses penagihan ke debitur, debt collector juga diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Dokumen-dokumen yang perlu dibawa oleh debt collector adalah, kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dan bukti jaminan fidusial.

Sementara itu, sebelum dilakukan aksi penagihan dan penarikan jaminan, perusahaan pembiayaan juga wajib untuk terlebih dulu mengirimkan surat peringatan kepada debitur terkait kondisi kolektabilitas yang sudah macet. Hal ini untuk menghindari perselisihan (dispute) lebih lanjut.

⁴<https://www.kai.or.id/berita/19436/tidak-sembarangan-begini-harusnya-cara-pinjol-menagih-utang.html>. diakses pada tanggal 05 Oktober 2021

1.2. Rumusan Masalah

Apakah Prinsip-Prinsip Yang Harus Ada Terkait Peraturan Hukum Terhadap Debitur Kredit Online Dari Ancaman Fisik Dan Non Fisik Oleh Debt Collector Terkait Pelunasan Utang?

1.3. Keaslian

Penelitian yang berjudul “**PRINSIP-PRINSIP PERATURAN HUKUM TERHADAP DEBITUR KREDIT ONLINE DARI ANCAMAN FISIK DAN NON FISIK OLEH DEBT COLLECTOR TERKAIT PELUNASAN UTANG**” ialah hasil setelah melakukan penelitian dan penelusuran beberapa literatur termasuk beberapa penelitian yang ada di internet yang mana jika mirip ada seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Judul	Nama	Fokus Pembahasan	Pembeda
1	Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah	January Prakoso, Universitas Lampung.	Dalam Jurnal Ini Membahas Tentang Bahwa Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Debt Collector Baik Sebelum Ataupun Sesudah Melakukan Tindak Pidana Berupa Pengancaman, Dan Atau Kekerasan Tersebut Diatas Terhadap Debitur Adalah Tanggung Jawab Secara Individu.	Dalam Penelitian Ini Membahas Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Debt Collector Baik Sebelum Ataupun Sesudah Melakukan Tindak Pidana Berupa Pengancaman, Dan Atau Kekerasan. Korelasi Dengan Penelitian Saat Ini Yaitu Sama-Sama Membahas Tentang Ancaman Yang Dilakukan Oleh Debt Collector. Perbedaannya Penelitian Saat Ini Lebih Focus Pada Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Kredit Online Yang Mendapatkan Ancaman Fisik Atau Non Fisik Dari Debt Collector.
2	Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standart Chartered	Shinta Dwiningtyas, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang bagaimana pengaturan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penyelesaian kredit macet	Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap penggunaan debt collector dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi di dunia perbankan dan factor apa saja yang mempengaruhi terhadap penggunaan debt collector. Korelasi dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas tentang Penggunaan jasa debt collector. Perbedaannya ialah penelitian saat ini lebih memfokuskan tentang perlindungan terhadap debitur kredit online yang mendapatkan ancaman fisik atau non fisik oleh debt collector. Dan juga membahas tentang upaya dan kepastian hukum yang dapat di tempuh oleh debitur kredit online

3	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology	Muhammad Yusuf, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Didalam skripsi ini penulis mengkaji tentang banyaknya debitur yang menjadi korban penggunaan layanan fintech illegal atau tidak berizin. Sehingga penulis mengkaji kembali perlindungan hukum ini.	Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk dan ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen sektor jasa keuangan terkait layanan pinjaman uang berbasis financial technology serta mengetahui bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur apabila memiliki permasalahan hukum terhadap penggunaan layanan pinjaman berbasis financial technology. Korelasi dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum serta upaya dan proses penyelesaian hukum yang dapat dilakukan debitur. Perbedaannya dalam penelitian saat ini lebih memfokuskan pada permasalahan debitur kredit online yang mendapat ancaman fisik dan non fisik oleh debt collector.
4	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana	Anggraini Dila P. Universitas Airlangga Surabaya	Dalam analisis skripsi ini penulis membedah adanya pertanggungjawaban mengenai debitur (nasabah) dan juga pengembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum pidana terkait implikasi tindak pidana pada pinjaman online.	Dalam skripsi ini membahas mengenai pinjaman online serta pertanggungjawaban debitur serta pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana terkait pinjaman online.korelasi dengan penelitian saat ini sama-sama membahas mengenai kredit atau pinjaman online yang dilakukan oleh debitur dan juga membahas terkait ancaman-ancaman oleh pihak debt collector. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah lebih memfokuskan terhadap perlindungan hukum serta upaya dan proses hukum yang dapat ditempuh oleh debitur kredit online yang mendapat ancaman kekerasan fisik dan non fisik.

5	Upaya Hukum Nasabah Yang Dieksekusi Secara Sepihak Oleh Debt Collector Dalam Perjanjian Leasing Sepeda Motor	Raja Meidiyanto Harahap. Universitas Muhammadiyah Surabaya	Penulis skripsi ini membahas tentang debt collector yang mengeksekusi nasabah atau kreditur leasing secara sepihak. Dan juga membahas tentang upaya hukum yang diambil ketika ada debt collector yang bertindak seperti hal yang sudah dijelaskan diatas.	Dalam skripsi ini membahas tentang upaya hukum nasabah yang dieksekusi secara sepihak oleh debt collector dalam perjanjian leasing sepeda motor dan tindakan debt collector tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Korelasi skripsi ini dengan penelitian saat ini sama-sama membahas tentang debt collector serta upaya hukum apa yang dapat diambil oleh nasabah (debitur). Perbedaannya dalam penelitian saat ini lebih memfokuskan kepada kredit online serta perlindungan hukum, upaya dan proses hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang mendapatkan ancaman fisik dan non fisik oleh debt collector dalam perihal kredit online.
---	--	---	---	--

1.4. Metode Penelitian

Menurut peter Mahmud, “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang satu-satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁵ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁶

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

⁶ Ibid, hlm.36

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.6. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait isu hukum tersebut digunakan pendekatan penelitian pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan masalah hukum atau isu hukum dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan terkait peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undng-undang Hukum Pidana, Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan lain-lain yang berkaitan dengan isu hukum di atas.

1.7. Bahan Hukum

1.7.1. Bahan Hukum Primer

Dalam penerapan hukum positif sering ditemukan adanya kekosongan Norma, ketidakjelasan Norma (Norma Samar), konflik Norma, dan adakalanya norma-norma yang sudah usang. Norma-norma demikian dapat menimbulkan diskresi yang dapat memicu penyalahgunaan wewenang bagi pengambil keputusan. Masing-masing problem penerapan Norma tersebut telah disediakan metode penyelesaian teoritiknya⁷

⁷ Slamet Suhartono Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya Slamet Suhartono Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020

Bahan Hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁸Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yang digunakan diantaranya adalah:

Yang terkait dari objek penelitian. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan UUD RI 1945, KUHP, Pasal 5 Ayat (1), tentang Kewajiban Konsumen Pasal 33 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, Pasal 2 Tentang Asas dan Tujuan : bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sedangkan di Pasal Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan: (a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (b). mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c). meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d). menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e). menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Pustaka Media, 2005, Cet. 1, hlm. 141-142.

berusaha; (f). meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan lain-lain. Akan tetapi aturan-aturan tersebut belum mengatur secara khusus terkait perlindungan hukum terhadap debitur kredit online dari ancaman kekerasan atau non kekerasan oleh debt collector terkait pelunasan hutang, sehingga banyak terjadi kekaburan hukum/vagen of norm dalam isu hukum ini.

Dalam hal penelitian ini yang termasuk bahan primer ialah :

1) Undang-Undang:

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2) Peraturan Lain:

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

1.7.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat ditemukan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal-jurnal hukum, dan jurnal ilmiah ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁹

⁹ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta, prenada media grup, 2016, hlm 24.